



KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR : W16-A1/74/HK.05/II/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS POJOK E-COURT
PADA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan secara efektif dan efisien ;
b. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Palangka Raya perlu ditunjuk petugas pojok e-court ;
c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai petugas pojok e-court pada Pengadilan Agama Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat **Kholif Fatur Rosidin, S.Pd.I. dan Binti Nasikatin, S.Kom** sebagai Petugas Pojok E-Court pada Pengadilan Agama Palangka Raya ;
Kedua : Petugas tersebut dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 4 Januari 2021



Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya,

Dra. H. Norkayati, M.H.

NIP. 19550108 199703 2 001